

## SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 0293/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saya :  
**AHMAD HIDAYAT, S.H.I.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/697/HK.05/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Ade Novi Antoni bin H. Kardi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Genting RT.002 RW. 001 Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

Aliyah Ariyanti binti Jarim sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

Ade Novi Antoni bin H. Kardi sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Suibang tanggal **04 Maret 2021** Nomor : 0293/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ade Novi Antoni bin H. Kardi) terhadap Penggugat (Aliyah Ariyanti binti Jarim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aprovat Desa untuk disampulikan  
kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta lari Desa Saming

Tergugat

ADE NOVI ANTONI



Jurusita Pengganti

AHMAD HIDAYAT, S.HI.

Diterima  
Kuwu Desa Saming

